



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR 1195 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 301/PL.02.6-BA/7107/2/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ronald Kandoli dan Fredy Tuda dengan perolehan suara sah sebanyak 40.375 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP dan Niko Royke Fence Pelleng dengan perolehan suara sah sebanyak 12.609 (dua belas ribu enam ratus sembilan);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Benu, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 13.960 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th. dan Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th. dengan perolehan suara sah sebanyak 6.395 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 19.55 WITA
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Sirellana Manuhuruapon

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 1195 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI UTARA  
Kabupaten / Kota : MINAHASA TENGGARA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan~~ Kabupaten/Kota (KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) Minahasa Tenggara telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/~~kota~~ \*) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: wale wulan lumintang, Kaitum

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/~~Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/~~kota~~ \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/~~kota~~ \*).

Kabupaten/~~Kota~~ \*) Minahasa Tenggara dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/~~tidak ada~~ \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/~~kota~~ \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP~~ Kabupaten/~~Kota~~ \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RONALI KANDOLI - FREDY T.	2. ROYKE RUDY ALEX TAMBAJONG, S.IP - NIKO ROYKE FENCE PELLENG	3. DJEIN LEONORA RENDE, S.E - Drs. ASCKE ALEXANDER BENU, M.Si.	4. STENLY TJANGGULUNG, S.E, M.Th. - CHELSEA BEATRIX PUTRI RAIMEL, S.H. M.Th.	
Sindi Kjongran	Pateh.M.A. kesoloi	Juniadi: PORN PAJO		








Kabupaten / Kota : MINAHASA TENGGARA  
Provinsi : SULAWESI UTARA





MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN												
			RATAHAN	PUSOMAEN	BELANG	RATATOTOK	TOMBATU	TOULUAAAN	TOULUAAAN SELATAN	SILIAN RAYA	TOMBATU TIMUR	TOMBATU UTARA	PASAN	RATAHAN TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5.688	3.820	6.703	5.627	3.992	2.939	1.948	2.533	3.877	3.546	2.986	2.532	46.191
		PR	5.278	3.554	6.357	5.333	3.663	2.788	1.771	2.422	3.673	3.443	2.959	2.383	43.624
		JML	10.966	7.374	13.060	10.960	7.655	5.727	3.719	4.955	7.550	6.989	5.945	4.915	89.815
B	PENGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	5.016	3.210	5.413	4.345	3.118	2.243	1.589	1.897	3.182	2.943	2.471	2.233	37.660
		PR	4.748	3.189	5.503	4.358	3.037	2.336	1.540	2.023	3.167	2.979	2.565	2.226	37.671
		JML	9.764	6.399	10.916	8.703	6.155	4.579	3.129	3.920	6.349	5.922	5.036	4.459	75.331
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	19	11	3	8	4	7	3	0	3	9	8	1	76
		PR	22	10	8	24	14	8	2	1	3	11	11	2	116
		JML	41	21	11	32	18	15	5	1	6	20	19	3	192
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	9	10	14	10	2	3	1	3	4	10	10	3	79
		PR	10	8	13	13	4	1	1	2	2	11	6	4	75
		JML	19	18	27	23	6	4	2	5	6	21	16	7	154
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.044	3.231	5.430	4.363	3.124	2.253	1.593	1.900	3.189	2.962	2.489	2.237	37.815
		PR	4.780	3.207	5.524	4.395	3.055	2.345	1.543	2.026	3.172	3.001	2.582	2.232	37.862
		JML	9.824	6.438	10.954	8.758	6.179	4.598	3.136	3.926	6.361	5.963	5.071	4.469	75.677

NO.	URAIAN		RINCIAN												
			RATAHAN	PUSOMAEN	BELANG	RATATOTOK	TOMBATU	TOULUAAAN	TOULUAAAN SELATAN	SILIAN RAYA	TOMBATU TIMUR	TOMBATU UTARA	PASAN	RATAHAN TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		11.251	7.568	13.413	11.250	7.860	5.878	3.817	5.084	7.746	7.172	6.101	5.045	92.185
2	Jumlah surat suara yang digunakan		9.824	6.438	10.954	8.758	6.179	4.598	3.136	3.926	6.361	5.963	5.071	4.469	75.677
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		3	1	6	2	3	1	0	0	0	0	1	3	20
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.424	1.129	2.453	2.490	1.678	1.279	681	1.158	1.385	1.209	1.029	573	16.488

NO.	URAIAN		RINCIAN												
			RATAHAN	PUSOMAEN	BELANG	RATATOTOK	TOMBATU	TOULUAAAN	TOULUAAAN SELATAN	SILIAN RAYA	TOMBATU TIMUR	TOMBATU UTARA	PASAN	RATAHAN TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
III	DATA PEMILIH DISABILITAS														
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	46	32	57	14	23	13	10	15	31	24	36	19	320
		PR	47	26	42	17	20	14	4	15	34	20	23	21	283
		JML	93	58	99	31	43	27	14	30	65	44	59	40	603

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
 Otnic Tamad	 Ryan Sunday	 Aulia Syukur	 Retha Mulyawan	 Widy Mantri

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RONALD KANDOLI - FREDY PUTA 	2. ROYKE JUDY ALEX TAMBAJONG, S.IP - NIKO ROYKE FENCE PELANG 	3. DJEIN LEONORA RENDE, S.E - Drs. ASCKE ALEXANDER BENU, M.SI. 	4. STENLY TJANGGULUNG, S.E, M.Th. - CHELSEA BEATRIX PUTRI RAIMEL, S.H, M.Th. 	

Sindik Kojongian Pateh.M.A - Kosoloi JENE: Di: POKPAJO



Kabupaten / Kota : MINAHASA TENGGARA  
 Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RATAHAN	PUSOMAEN	BELANG	RATATOTOK	TOMBATU	TOULUAAN	TOULUAAN SELATAN	SILIAN RAYA	TOMBATU TIMUR	TOMBATU UTARA	PASAN	RATAHAN TIMUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	RONALD KANDOLI - FREDY TUDA	6.989	4.185	6.802	4.457	2.183	2.076	1.243	758	2.717	2.351	3.349	3.265	40.375
2	ROYKE RUDY ALEX TAMBAJONG, S.IP - NIKO ROYKE FENCE PELLENG	236	447	768	604	2.714	1.282	683	2.200	913	2.380	228	154	12.609
3	DJEIN LEONORA RENDE, S.E - Drs. ASCKE ALEXANDER BENU, M.Si	2.027	1.345	2.172	2.128	619	644	592	590	1.570	643	919	711	13.960
4	STENLY TJANGGULUNG, S.E, M.Th. - CHELSEA BEATRIX PUTRI RAIMEL, S.H, M.Th.	467	324	873	1.024	501	389	481	234	908	468	453	273	6.395

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	RATAHAN	PUSOMAEN	BELANG	RATATOTOK	TOMBATU	TOULUAAN	TOULUAAN SELATAN	SILIAN RAYA	TOMBATU TIMUR	TOMBATU UTARA	PASAN	RATAHAN TIMUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	9.719	6.301	10.615	8.213	6.017	4.391	2.999	3.782	6.108	5.842	4.949	4.403	73.339
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	105	137	339	545	162	207	137	144	253	121	122	66	2.338
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	9.824	6.438	10.954	8.758	6.179	4.598	3.136	3.926	6.361	5.963	5.071	4.469	75.677

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN RAUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		5
	Otunir Tambe		Ryan Salsela	

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI			
1. RONALD KANDOLI - FREDY TUDA	2. ROYKE RUDY ALEX TAMBAJONG, S.IP - NIKO ROYKE FENCE PELLENG	3. DJEIN LEONORA RENDE, S.E - Drs. ASCKE ALEXANDER BENU, M.Si	4. STENLY TJANGGULUNG, S.E, M.Th. - CHELSEA BEATRIX PUTRI RAIMEL, S.H, M.Th.

Sindi Kojongran Fatch M.A. Losolol Jurdidi Pompa Marthen Weas